



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SUKMAJAYA**

JL. MERDEKA RAYA NO. 1 TELP. 7782.2576 DEPOK 16411

Surat Izin

Nomor : 421 / 725 - Dikbud / 2008

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA**

Dasar :

- SK Walikota Depok No. 02 Tahun 2002 tentang pedoman pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta.
- Petunjuk pelaksana dan syarat-syarat, tata cara pendirian sekolah swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok
- Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Ruhama Nomor : 276/YPI-R/VI/TKA/07, tanggal 2 Januari 2008
- Hasil study kelayakan Pengawas TK/SD tanggal 5 Januari 2008

MENGIZINKAN

Kepada : Yayasan RUHAMA
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Komp. Bukit Congkeh Berbunga Cimanggis
Nama Pimpinan : H. Bambang Sutopo, MBA
Alamat Pimpinan : Jl. Kambangan Kb. Duren No. 57 Rt. 003/002
Kelurahan Kalimulya - Sukmajaya

Untuk :

Mendirikan dan menyelenggarakan TKA RUHAMA yang beralamat di Jalan Proklamasi Raya No. 18 Depok II Tengah Kec. Sukmajaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pengelolaan dikelola oleh yayasan swasta yang telah mempunyai Akte Notaris dan bergerak dibidang pendidikan;
- Biaya penyelenggaraan sekolah, serana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Program kerja jangka pendek dan jangka panjang siap untuk dilaksanakan;
- Tenaga Kepala Sekolah, guru telah tersedia dan memenuhi persyaratan;
- Tanah, gedung dan fasilitas lain telah tersedia dengan status hak milik;
- Izin melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, terhitung mulai tahun pelajaran 2008/2009;
- Memenuhi / mentaati segala ketentuan pembinaan teknis edukatif dari Kasi Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Izin ini akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 7 Januari 2008

CAMAT SUKMAJAYA

[Handwritten Signature]
DR. MUKSIT HAKIM

Pemita Tk.I

DEPOK NIP 480 108 153



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0088/DPMPPTSP/VII/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ERNI YULI PURWANTI;
 - f. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4146/VI/Disdik/2019 tanggal 26 Juni 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Ruhama - TKIT Ruhama**
 Alamat : **Jl. Nakula 1 No. 69 RT. 002 RW. 017, Kel Mekar Jaya, Kec Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat**
 Nama Pimpinan : **ERNI YULI PURWANTI**
 Alamat Pimpinan : **Jl. Lematang II NO.140 RT. 006/004 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**
 Masa Berlaku : **18 Juli 2019 s/d 17 Juli 2022**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
 Pada Tanggal : **18 Juli 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PEMERINTAH KOTA DEPOK**



Dr. H. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003

